



## PENETAPAN

Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di **XX**, kelurahan Mondokan , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di **XX**, kelurahan Mondokan , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 409/6/I/1989 tanggal 05 Januari 1989);

Halaman 1 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. **XX** umur 28 tahun, 2. **XX** umur 25 tahun, 3. **XX** umur 16 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Nomor 409/6/1/1989, tanggal 05 Januari 1989, tertulis **Nama Pemohon I XX Lamongan, 22 th dan Nama Pemohon II XX Tempat Tanggal Lahir Gili Manuk Bali, 1968**, tetapi pada Dokumen Pemohon anak Para Pemohon seperti IJAZAH dan Akte Kelahiran, tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON I Lamongan, 05 Desember 1966 dan Nama Pemohon II PEMOHON II Tempat Tanggal Lahir Jembrana, 23 Maret 1969** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XX Lamongan, 22 th dan Nama Pemohon II XX Tempat Tanggal Lahir Gili Manuk Bali, 1968**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, adalah **Nama Pemohon I PEMOHON I Lamongan, 05 Desember 1966 dan Nama Pemohon II PEMOHON II Tempat Tanggal Lahir Jembrana, 23 Maret 1969** , untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn



7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan KTP;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Lamongan, 22 th dan Nama Pemohon II XX Tempat Tanggal Lahir Gili Manuk Bali, 1968**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 409/6/I/1989, tanggal 05 Januari 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dirubah menjadi **Nama Pemohon I PEMOHON I Lamongan, 05 Desember 1966 dan Nama Pemohon II PEMOHON II Tempat Tanggal Lahir Jembrana, 23 Maret 1969** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Pembetulan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon mengalami kendala, sehingga sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I **XX** Lamongan, 22 th dan Nama Pemohon II **XX** Tempat Tanggal Lahir Gili Manuk Bali, 1968, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 409/6/I/1989, tanggal 05 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dirubah menjadi Nama Pemohon I **PEMOHON I** Lamongan, 05 Desember 1966 dan Nama Pemohon II **PEMOHON II** Tempat Tanggal Lahir Jembrana, 23 Maret 1969;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I Nomor :3523160512660002, tanggal 3 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili a/n. Pemohon II Nomor: 470/344/414.416.14/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 409/6/I/1989, tanggal 05 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Ijazas a/n. DYAH AYU RINANINGRUM anak para Pemohon Nomor : SMK Nomor : 10187/011.052, tanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

Halaman 4 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn



5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 3523161805100005, tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama a/n. Pemohon I Nomor: 470/345/414.416.14/2018, tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama a/n. Pemohon II Nomor: 470/346/414.416.14/2018, tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembenahan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis **XX** Lamongan, 22 th dan Nama Pemohon II **XX** Tempat Tanggal Lahir Gili Manuk Bali, 1968, sedangkan dalam dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II seperti KTP, KK dan dokumen lainnya tertulis **Nama Pemohon I PEMOHON I Lamongan, 05 Desember 1966 dan Nama Pemohon II**

Halaman 5 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn





**PEMOHON II Tempat Tanggal Lahir Jembrana, 23 Maret 1969 ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Januari 1989 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Nomor : 409/6/I/1989 tanggal 05 Januari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 , perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 berdasarkan ijazah anak para Pemohon , dapat ditemukan fakta bahwa nama Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah **PEMOHON I**, sedangkan dalam dokumen P.4 ijazah anak Nama Pemohon I **PEMOHON I**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan nama yang tertera dalam bukti P.1, P.4, dan P.5 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan

Halaman 6 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn



atau memilih nama, tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan KTP, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama Tanggal Lahir Pemohon I serta Nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/6/I/1989, tanggal 05 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan adalah dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Lamongan, 22 th dan Nama Pemohon II XX Tempat Tanggal Lahir Gili Manuk Bali, 1968**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 409/6/I/1989, tanggal 05 Januari 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dirubah menjadi **Nama Pemohon I PEMOHON I Lamongan, 05 Desember 1966 dan Nama Pemohon II PEMOHON II Tempat Tanggal Lahir Jembrana, 23 Maret 1969** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini

Halaman 7 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs.H.ABU AMAR.

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Halaman 8 dari 9 : Penetapan nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).	

## Dicatat disini:

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 07 Juni 2018
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada atas permintaan **PEMOHON II** sebagai Pemohon II

Tuban, 07 Juni 2018  
Pengadilan Agama Tuban  
**Wakil Panitera,**

**Drs.MAT BUSIRIL.MH.**